

**PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN SELANGOR
BILANGAN 1/1968**

**DASAR PENGELOUARAN TANAH
CARA –CARA PEMBERIAN MARKAH**

Untuk memberi peluang kepada sebilangan peratus daripada peserta dari orang-orang bujang (pemuda-pemuda) dan perajurit-perajurit untuk mengambil bahagian dalam rancangan Tanah dalam Negeri Selangor maka Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri telah memutuskan sebagai berikut:-

- (i) Permohonan daripada pemuda-pemuda (bujang) perseorangan hendaklah dipertimbangkan dan jika permohonan-permohonan itu bercampur dengan permohonan-permohonan beramai dengan meraka yang berkelamin 5% daripdanya hendaklah dilulusan kepada pemuda-pemudi;
- (ii) Cara-cara pemberian markah kepada peserta-peserta adalah sebagai cara baru yang berikut:-

A. PERMOHONAN DARIPADA ORANG BERKELAMIN

(a)	Umur	-	10	Markah
(b)	Bilangan anak	-	10	Markah
(c)	Kesihatan	-	10	Markah
(d)	Keberanian	-	10	Markah

UMUR

<u>UMUR</u>	-	<u>MARKAH</u>	<u>UMUR</u>	-	<u>MARKAH</u>	<u>UMUR</u>	-	<u>MARKAH</u>
21	-	43	33	-	10	45	-	7
22	-	5	34	-	10	46	-	7
23	-	6	35	-	10	47	-	6
24	-	7	36	-	10	48	-	6
25	-	8	37	-	10	49	-	5
26	-	9	38	-	10	50	-	5
27	-	9	39	-	10	51	-	4
28	-	9	40	-	10	52	-	3
29	-	9	41	-	9	53	-	2
30	-	9	42	-	9	54	-	1
31	-	10	43	-	8	55	-	1
32	-	10	44	-	8			

BILANGAN ANAK

<u>ANAK</u>	<u>MARKAH</u>
5 keatas	5
4	4
3	3
2	2
1	1

B. PERMOHONAN DARIPADA PEMUDA-PEMUDI (BUJANG)

- | | |
|----------------|-----------|
| (a) Umur | 10 markah |
| (b) Tanggungan | 10 |
| (c) Kesihatan | 10 |
| (d) Keberanian | 10 |

UMUR

<u>UMUR</u>	-	<u>MARKAH</u>	<u>UMUR</u>	-	<u>MARKAH</u>	<u>UMUR</u>	-	<u>MARKAH</u>
18	-	2	26	-	8	34	-	10
19	-	2	27	-	9	35	-	10
20	-	3	28	-	10	36	-	9
21	-	3	29	-	10	37	-	8
22	-	4	30	-	10	38	-	7
23	-	5	31	-	10	39	-	6
24	-	6	32	-	10	40	-	5
25	-	7	33	-	10		-	

C. PERMOHONAN DARIPADA PERAJURIT

Bekas-bekas perajurit akan diberi timbangan sama dengan orang-orang kampong tetapi markah tambahan bolehlah diberi mengikut sukanan seperti dinyatakan di bawah:-

	<u>Butir-butir</u>	<u>Markah</u>
(i)	Lama Berkhidmat	- Sehingga 5 tahun 1 markah Lebih 5 tahun 2 markah
(ii)	Menjadi ahli persatuan - bekas parajurit Tanah Melayu	1 Markah
(iii)	Perkhidmatan Cemerlang Jawatankuasa Pemilih Daerah berhak memberi tidak lebih daripada 2 markah lagi atas perkhidmatan yang cemerlang atau pun membuktikan keberanian yang luar biasa	